

## **Kendala yang Ditemui dalam Implementasi Kebijakan Rehabilitasi oleh BPBD Kabupaten Bengkalis Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA) di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau**

**Jupadil Fajri<sup>1</sup>, Zikri Alhadi<sup>2</sup>**

<sup>12</sup>Admnsitrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang  
Email : [Jupadilfajri3@gmail.com](mailto:Jupadilfajri3@gmail.com) [zikri.ianunp@mail.com](mailto:zikri.ianunp@mail.com)

### **Abstrak**

Riset bermaksud buat mengenali kendala yang ditemui dalam implementasi kebijakan rehabilitasi oleh BPBD Kabupaten Bengkalis pasca kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Tipe riset ini merupakan riset kualitatif dengan memakai tata cara deskriptif yang dilaksanakan di Kecamatan Tepi Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Metode pengumpulan informasi yang dipakai ialah lewat pemantauan, tanya jawab, pemilihan sebaliknya buat mencoba kesahan informasi ialah memakai metode triangulasi data. Tidak hanya itu, metode buat melaksanakan analisa informasi ialah dengan memakai pengurangan informasi, penyajian informasi, serta pencabutan kesimpulan. Hasil riset ini adalah a. terbatasnya sumber air di lokasi bencana kebakaran hutan dan lahan, b. akses jalan masuk ke lokasi bencana yang sulit, c. kabut asap yang membuat kesulitan dalam jarak pandang dan d. lahan gambut dan cuaca yang menghambat proses pemadaman.

**Kata Kunci :** *Kendala, Kebijakan, Rehabilitasi, Kebakaran Hutan dan Lahan*

### **Abstrack**

The research intends to identify the obstacles encountered in the implementation of the rehabilitation policy by BPBD Bengkalis Regency after forest and land fires (KARHUTLA) in Pinggir District, Bengkalis Regency, Riau Province. This type of research is a qualitative research using a descriptive procedure which was carried out in the Tepi Subdistrict, Bengkalis Regency, Riau Province. The method of collecting information used is through monitoring, question and answer, the opposite choice to test the validity of the information is to use the data triangulation method. In addition, the method for carrying out information analysis is to use information reduction, information presentation, and drawing conclusions. The results of this research are a. limited water sources in forest and land fire disaster areas, b. access road to the disaster site is difficult, c. smog that makes visibility difficult and d. peatlands and weather that hinders the extinguishing process.

**Keywords:** *Constraint, Policy, Rehabilitation, Forest and Land Fires*

### **PENDAHULUAN**

Kebakaran hutan serta lahan yang kerap terjalin di Indonesia beberapa besar disebabkan oleh kegiatan orang dalam bagan awal tanah yang hendak dimanfaat buat tanah pertanian. Awal tanah dengan metode tidak teratasi berpotensi menimbulkan kebakaran yang besar serta bisa merendahkan mutu area hidup. Kebakaran yang terjalin bisa mengganggu nyaris semua bagian pembuat hutan, alhasil tujuan pengurusan serta guna hutan tidak berhasil. Mengenang kehancuran serta akibat yang disebabkan amat

mudarat bagus dari bagian ekonomi ataupun ilmu lingkungan yang mengusik andil dalam penyeimbang area. Ketidakseimbangan alam sudah terjalin serta menyebabkan musibah yang susah dipulihkan dalam durasi pendek. Buat menekuni akibat minus yang ditimbulkan kebakaran hutan serta tanah kepada penciptaan pertanian.

Kebakaran hutan tentu saja mempunyai dampak negatif bagi lingkungan dan juga manusia berupa meningkatnya polusi udara akibat asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan sehingga lingkungan hidup mejadi tidak sehat, merusak ekosistem, mengurangi keanekaragaman flora dan fauna, serta bukan tidak mungkin kebakaran hutan dan lahan tersebut dapat membahayakan keselamatan baik dari manusia itu sendiri maupun makhluk hidup lainnya. Apabila fenomena pengrusakan hutan ini tidak ditanggapi oleh pemerintah maka dampak negatif yang ditimbulkan akan semakin besar.

Dalam amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada Pasal 60 menyebutkan bahwa terdapat kegiatan rehabilitasi guna penanggulangan pasca terjadinya bencana, didukung oleh Pasal 55 huruf (a), menyatakan rehabilitasi pasca bencana dilaksanakan oleh satuan kerja pemerintah daerah dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh kepala BPBD dan kelembagaan BPBD itu sendiri.

Dalam pelaksanaannya kegiatan Rehabilitasi tersebut, dapat berbentuk pemulihan fungsi pelayanan publik yang tertuang dalam Pasal 74 pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam poin 2 mengatakan kalau aktivitas penyembuhan guna jasa khalayak begitu juga diartikan pada bagian( 1) dicoba lewat upaya-upaya rehabilitasi serta penyembuhan guna infrastruktur serta alat jasa khalayak. Pada artikel 56 bagian (1) dijelaskan wujud rehabilitasi bisa dicoba dalam wujud koreksi area wilayah musibah, koreksi infrastruktur serta alat biasa, pemberian dorongan koreksi rumah warga, penyembuhan sosial intelektual, jasa kesehatan, perdamaian serta pernyataan bentrokan penyembuhan sosial, ekonomi, serta adat, penyembuhan keamanan serta kedisiplinan, penyembuhan guna rezim, serta penyembuhan guna jasa khalayak. Hal tersebutlah yang dapat dilakukan BPBD dalam rangka penanggulangan bencana khususnya di daerah.

Adapun wilayah yang ada di Indonesia yang rentan kebakaran hutan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melalui media massa di bawah ini :

“Catatan provinsi yang rentan terjalin kebakaran diindonesia, Sumatera Selatan, Aceh, Sumatera Utara, Riau, serta Jambi kemudian diiringi oleh Provinsi Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, serta yang terakhir merupakan Provinsi Papua. Tidak hanya itu tiap provinsi memiliki jumlah titik panas( hotspot) yang berlainan. Perihal itu di informasikan Kepala Humas BMKG Hary Tirto Djatmiko kepada Kompas.com. (Arnani Mela, 2018, 11 Provinsi Paling Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia, <https://nasional.kompas.com/> (diakses tanggal 13 September 2018).

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) diatas melalui media massa dapat kita ketahui bahwasannya terdapat sebelas provinsi yang rentan terjadinya kebakaran yakni, Provinsi Sumatera Selatan, Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Bangka Belitung dan Papua. Dan berdasarkan data Sub Bidang Pengelolaan Citra Stelit Cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) disampaikan bahwa ke sebelas provinsi tersebut mempunyai jumlah titik panas atau titik api (*Hotspot*) yang berbeda.

Penyelesaian KARHUTLA hadapi kelambanan di tahun 2018, Ini diakibatkan terdapatnya rasa aman ataupun kelalaian dalam penyelesaian karhutla. Kelalaian terjalin

sebab pada tahun 2019 telah tidak terdapat awan asap lagi, alhasil karhutla terjalin penyelesaian berleha-leha serta lelet dalam mengestimasi musibah karhutla di tahun 2018. Sementara itu 2 tahun kemudian penyelesaian karhutla telah lumayan bagus dilaksanakan (GoRiau. com). Bagi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Tahun 2020 serta 2021 diprediksi hendak lebih kering, serta terasa panas amat dari tahun lebih dahulu alhasil hendak lebih gampang balik terjalin kebakaran hutan serta tanah( Karhutla).

Awan asap hasil dari kebakaran hutan di Riau sudah menggelisahkan serta amat mengusik kesehatan warga alhasil beberapa layanan kesehatan paling utama puskesmas yang terdapat di Riau marak berdatangan penderita yang terkena Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), penyakit ini melanda di golongan warga paling utama kanak-kanak, bunda berbadan dua serta orang berumur yang energi kuat fisiknya amat lemas, terganggunya kegiatan pembelajaran, terganggunya kegiatan zona pertanian dampak lemahnya cahaya mentari, terganggunya kegiatan penerbangan serta rute pelayaran apalagi pemindahan bumi, dan punahnya keragaman biologi bagus flora serta fauna. Salah satu wilayah di Provinsi Riau yang terserang akibat dari kebakaran hutan ialah area kecamatan Tepi.

Dalam tahap pengendalian kebakaran hutan dan lahan, ada tahap rehabilitasi dimana pasca kebakaran hutan dan lahan pemerintah setempat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkalis melakukan kegiatan seperti memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang terkena dampak kebakaran hutan dan lahan. Selain itu pemerintah juga memberikan pelayanan konseling terhadap masyarakat yang terdampak dari kebakaran hutan dan lahan. Hal ini penting karena pasca kebakaran, masyarakat akan merasakan trauma karena dampak yang dihasilkan oleh kebakaran hutan dan lahan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan aktivitas dan kesehatan.

Dalam penerapan strategi BPBD mempunyai sebagian sasaran yang akan digapai buat menggapai tujuan serta target BPBD alhasil arah kebijaksanaan dalam menanggulangi kasus dalam penerapan penyelesaian bisa memaksimalkan mitigasi musibah kebakaran, kenaikan 11 kapasitas Aparatur serta layanan penguasa wilayah, terkualifikasinya aparaturnya lewat diklat dalam ataupun eksternal, kenaikan penyediaan alat serta infrastruktur penindakan kebakaran, kenaikan pengawasan serta pengaturan perlindungan kebakaran hutan, serta bisa melaksanakan kenaikan keahlian serta uraian warga kepada penangkal serta penganggulangan musibah kebakaran.

Dalam penyelesaian musibah kebakaran hutan, Penguasa Kabupaten Bengkalis mempunyai Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang terdapat di Bengkalis. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mempunyai 10 PUSDATIN BPBD yang terhambur di daerah- daerah Kecamatan Kabupaten Bengkalis salah satu nya di Kecamatan Tepi yang bertugas serupa dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau

Dalam hal rehabilitasi pasca kebakaran tersebut pemerintah dinilai belum maksimal, terutama untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat juga konseling terhadap psikologis masyarakat dimana hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan aktivitas masyarakat. Seperti di Kecamatan Pinggir pemberian pelayanan kesehatan dan juga konseling serta sosialisasi pasca kebakaran hutan dirasa belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dimana seharusnya ada pemenuhan konseling dan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang terkena dampak dari kebakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan dari situs BPBD Kabupaten Bengkalis sosialisasi terakhir diadakan oleh pihak BPBD Kabupaten Bengkalis di Kecamatan Pinggir tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan diadakan pada tanggal 13 April 2020, hal ini menunjukkan bahwa masih minimnya perhatian pemerintah terhadap rehabilitasi pasca kebakaran hutan di Kecamatan Pinggir. Hal ini tentu berdampak pada masyarakat yang mengalami imbas dari kebakaran hutan tersebut.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan Kecamatan Pinggir, Bapak Anasrul selaku narasumber dari BPBD Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, menjelaskan bahwa proses rehabilitasi yang telah dijalankan oleh BPBD Kabupaten Bengkalis yaitu sosialisasi dalam mengedukasi masyarakat agar melakukan pembukaan lahan baru untuk kepentingan bisnis, perumahan maupun industri agar tidak dilakukan dengan cara membakar hutan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 Pasal 56 ini peneliti tidak melihat perbaikan-perbaikan dan rehabilitasi yang semestinya harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis bersama BPBD pasca bencana kebakaran hutan yang telah terjadi. Berdasarkan hasil observasi awal penulis dalam kegiatan wawancara dilapangan pada tanggal 30 Oktober 2021 di Kecamatan Pinggir beserta Bapak X selaku pegawai BPBD Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, menyebutkan bahwa :

“ Masih cukup sulitnya pengendalian kebakaran yang kami lihat di kecamatan pinggir, dan hal tersebut terus meningkat seiring perkembangan waktu yang membuat kami cukup kesulitan dalam menanggulangi permasalahan tersebut sehingga mengalami kesulitan dalam rekonsiliasi dan resolusi konflik pemulihan sosial khususnya dalam hal sosialisasi karhutla di tengah masyarakat.”

Disamping itu, Bapak Y yang juga diwawancarai pada tanggal 30 Oktober 2021 selaku tokoh masyarakat Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, menyebutkan bahwa :

“ Kami merasa belum maksimal penanggulan pasca kebakaran dalam hal rehabilitasi yang dijanjikan seperti pemulihan pelayanan kesehatan yang maksimal dan sosialisasi kesehatan serta sosial. Diiringi belum adanya pemulihan sosial psikologis pasca kebakaran hutan dan lahan dalam bentuk konseling kepada masyarakat.”

Berdasarkan wawancara peneliti dilapangan dengan Bapak H. Suparman selaku Kepala Bidang Kedaruratan Bencana BPBD Kabupaten Bengkalis, beliau menerangkan:

“...Untuk proses rehabilitasi Fajri, kita di BPDB belum ada melaksanakannya, saat kebakaran terjadi kita hanya mengobati masyarakat yang sakit dan fokus untuk memadamkan api. Namun, kita sudah merencanakan proses rehabilitasi ini baik rehabilitasi manusia itu sendiri maupun rehabilitasi di sektor kehutanan. Disektor kehutanan, kita sudah merencanakan untuk kembali melakukan penghijauan dengan menanam kembali ribuan pohon yang telah terbakar”.

Berdasarkan data dan hasil observasi awal melalui kegiatan wawancara dilapangan pada tanggal 30 Oktober 2021 bersama Bapak X dan Y di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, penulis menyimpulkan bahwa Masih Cukup Masifnya *Tren* Kebakaran Hutan Yang Terjadi Di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, sehingga dari pihak BPBD masih fokus dalam Menganggulangi Masalah Kebakaran Hutan dan Lahan yang membuat Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan Tersebut menjadi Sedikit Terabaikan. Diiringi dengan Belum Optimalnya Rehabilitasi Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan serta Rekonsiliasi Dan Resolusi Konflik Pemulihan Sosial Oleh BPBD Khususnya Dalam Hal Pelayanan Kesehatan dan Pemberian Konseling kepada masyarakat yang terdampak di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi

Riau. Disamping itu juga perbaikan terhadap lingkungan yang terdampak oleh kebakaran hutan tersebut juga belum direalisasikan dengan optimal seperti penanaman kembali hutan yang terbakar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sultan Syahrir selaku Kepala Adat di salah satu wilayah Kecamatan Pinggir yakni di Desa Muara Basung, beliau menjelaskan :

“...Kebakaran kemarin Fajri, bukan hutan dan lahan gambut saja yang terbakar, namun api itu juga meluas ke rumah-rumah masyarakat sehingga masyarakat banyak yang kehilangan rumahnya. Saya lihat dari pemerintah Kabupaten Bengkalis dan BPBD sampai dengan hari ini belum ada memberi bantuan rumah kepada masyarakat yang terdampak”.

Lebih jauh, Bapak Sultan Syahrir selaku Kepala Adat di Desa Muara Basung. Beliau Menyampaikan :

“...Saya selaku masyarakat yang tinggal di lokasi bencana kebakaran ini sangat menyayangkan sekali, sudah seperti itu kebakaran namun pemerintahan Kabupaten Bengkalis saya lihat belum ada melakukan upaya pemulihan fungsi keamanan kebakaran hutan, tidak ada penjagaan ketat yang dilakukan oleh aparat guna mengantisipasi kebakaran ini agar tidak terulang kembali”.

Dengan perihal itu, BPBD sepatutnya mempunyai kewajiban melakukan usaha-usaha penangkalan serta penyelesaian kebakaran dan proteksi keamanan jiwa tercantum harta kekayaan dari kebakaran. Bersumber pada pemaparan kasus dampak kebakaran hutan serta tanah diatas hingga periset terpikat mengangkut kepala karangan terpaut “Kendala Yang Ditemui Dalam Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Oleh BPBD Kabupaten Bengkalis Pasca Kebakaran Hutan Dan Lahan (KARHUTLA) Di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau”

## **METODE**

Tipe riset ini merupakan riset kualitatif dengan memakai tata cara deskriptif yang dilaksanakan di Kecamatan Tepi Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Metode pengumpulan informasi yang dipakai ialah lewat pemantauan, tanya jawab, serta pemilihan yang periset miliki dari informan cocok dengan apa yang diperlakukan periset, yang terdiri dari tanya jawab hal Informasi inferior merupakan informasi yang digabungkan dari literatur- literatur serta pihak terpaut yang berkaitan dengan riset ini. Tidak hanya itu, buat mencoba kesahan informasi ialah memakai metode triangulasi data. Tidak hanya itu, metode buat melaksanakan analisa informasi ialah dengan memakai observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kendala Yang Ditemui Dalam Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Oleh BPBD Kabupaten Bengkalis Pasca Kebakaran Hutan Dan Lahan (KARHUTLA) Di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau**

Adapun kendala yang ditemui dalam implementasi kebijakan rehabilitasi oleh BPBD Kabupaten Bengkalis pasca kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau antara lain, sebagai berikut :

#### **a. Terbatasnya Sumber Air di Lokasi Bencana Kebakaran Hutan**

Dalam penindakan paham gawat musibah kebakaran hutan serta lahan cara pemadaman jadi perihal yang sangat membutuhkan penindakan yang pas serta pula cekatan, hendak namun banyak aspek penghalang yang bisa membuat penindakan musibah jadi tertahan, terbatasnya pangkal air di posisi peristiwa musibah kebakaran hutan serta tanah jadi salah satu permasalahan yang membatasi cara pemadaman.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dilapangan dengan Bapak Suratman selaku Kabid Pencegahan dan Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten Bengkalis. Beliau menerangkan :

“...Ya, kita di BPBD Kabupaten Bengkalis saat terjadi kebakaran atau ada potensi akan terjadinya kebakaran kita langsung melakukan pengecekan ke lokasi itu. Yang menjadi kendalanya adalah sumber air dilokasi kebakaran yang sulit kita temukan”.

Sejalan dengan Bapak Suratman. Bapak Azmi selaku anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dari Dapil 3 Kecamatan Pinggir, beliau menjelaskan :

“...Kita ini kan udah hampir setiap tahun kebakaran, seharusnya kita belajar dari pengalaman menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi. Kalau akses air sulit untuk ditemukan dalam memadamkan api, nah pemerintah seharusnya memikirkan ini apa susahnya membuat sumur-sumur galian di beberapa titik lokasi yang rawan terjadi kebakaran hutan ini. Saya kecewanya, ini tidak pernah diwujudkan.”

Dari hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi kendala dalam melakukan rehabilitasi pasca kebakaran hutan dan lahan adalah sulitnya menemukan sumber air.

#### **b. Akses Jalan Masuk ke Lokasi Bencana Yang Sulit**

Penindakan mengerti berbahaya bencana kebakaran hutan dan tanah sangat penting pada metode pemadaman arah alam kerap kali menemui hambatan akan akses rute. apabila jarak bencana kebakaran hutan dan tanah sudah tidak bisa dijangkau oleh mobil pemadam dan selang pula tidak dapat menjangkau dari akar air ke letakkan api sampai akan langsung berjamu Badan Penanggulangan Bencana Provinsi untuk berharap desakan aktivasi helikopter biar dapat melakukan pemadaman melalui arah hawa

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dilapangan dengan Bapak Joni Pratama selaku Staf Kesejahteraan Sosial dan Budaya Muara Basung. Beliau mengungkapkan :

“...Ya namanya juga jalan ke Hutan yah tentu aksesnya ini sulit sekali. Dalam memadamkan api akibat dari kebakaran hutan dan lahan kendalanya adalah akses jalan yang sulit ini”.

Dari berbagai macam uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kendala dalam melakukan rehabilitasi pasca kebakaran hutan dan lahan yaitu akses jalan yang sulit sehingga membuat proses memadamkan api akibat kebakaran hutan dan lahan menjadi terlambat.

#### **c. Kabut Asap Yang Membuat Kesulitan Dalam Jarak Pandang**

Akibat yang ditimbulkan oleh musibah kebakaran hutan serta lahan yakni awan asap yang bisa mengusik jarak penglihatan serta pula mengusik kesehatan warga sebab asap yang diperoleh dari musibah kebakaran hutan serta tanah ini bisa membuat warga hadapi kendala respirasi semacam sesak napas. Tidak hanya itu pula bisa membatasi cara pemadaman kebakaran.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dilapangan dengan Bapak Dani Sulaiman selaku pegawai di Kementerian Lingkungan Hidup. Beliau mengungkapkan :

“...Ya, namanya kabut asap yah tentu menyesak nafas. Ini menjadi penghambat bagi personil kita dalam memadamkan api karena selain nafasnya sesak, matanya juga perih. Kasihan kita melihat personil yang berjibaku dalam memadamkan api ini, benar-benar pengorbanan yang luar biasa”.

Dari bermacam berbagai penjelasan di atas, hingga bisa disimpulkan kalau yang jadi hambatan dalam cara rehabilitasi sesudah kebakaran hutan serta tanah merupakan awan asap yang mengganggu jarak penglihatan personil dalam memadamkan api serta juga membuat nafas menjadi sesak.

#### **d. Lahan Gambut dan Cuaca Yang Menghambat Proses Pemadaman**

Kebakaran hutan serta lahan dangat gampang menyebar serta menabur dampak dibantu oleh angin, kondisi serta kencangnya hembusan angin tidak bisa dikendalikan sebab itu ialah aspek alam yang bisa membatasi cara pemadaman, pada dikala pemadaman kebakaran hutan serta tanah cuaca jadi salah satu penghalang disebabkan kala pada dikala terjalin musibah kebakaran hutan serta tanah ditambah dengan cuaca semacam angin cepat hingga hendak menimbulkan api jadi lebih susah buat dipadamkan serta cara terbakarnya hutan serta tanah jadi lebih kilat buat menyebar. Tidak hanya itu perihal yang jadi aspek penghalang sekalian kesusahan dalam mematikan api pada kebakaran hutan serta tanah yakni tanah gambut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dilapangan dengan Bapak Rustam selaku masyarakat Kecamatan Pinggir, beliau mengungkapkan :

“...Ya, angin kencang makanya api cepat membesar dan meluas dan ini sangat sulit untuk dipadamkan karena api yang sudah mati saja jika ditiup oleh angin bisa terbakar lagi”.

Sejalan dengan Bapak Rustam. Bapak Dani selaku Ketua Tim Manggala Agni Kecamatan Pinggir mengungkapkan :

“...Tanaman Gambut ini kan kalo terbakar yah sangat susah untuk dipadamkan, makanya jangan sampai ada kebakaran lagi. Kita sebagai masyarakat kesal yah, kalau mau investasi silahkan buka lahan dengan cara yang semestinya ya mau rugilah diawal, jangan membuka lahan dengan cara membakar”.

Dari hasil tanya jawab di atas, hingga bisa disimpulkan kalau hambatan yang ditemui oleh BPBD Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan rehabilitasi sesudah kebakaran hutan serta lahan ialah kebakaran hutan serta tanah yang terjalin di Kecamatan Tepi Kabupaten Bengkalis diakibatkan oleh terbakarnya tanah gambut serta angin yang cepat membuat api menyebar serta dibakar dengan kilat

#### **SIMPULAN**

Kendala yang ditemui dalam implementasi kebijakan rehabilitasi oleh BPBD Kabupaten Bengkalis pasca kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, yaitu : a)Terbatasnya sumber air di lokasi bencana kebakaran hutan dan lahan, b) Akses jalan masuk ke lokasi bencana yang sulit, c) Kabut asap yang membuat kesulitan dalam jarak pandang, d) Lahan gambut dan cuaca yang menghambat proses pemadaman

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Burhan Bungin. 2008. Riset Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Yang Lain). Emas: Jakarta.
- Hatta, Gram. 2008. Prinsip Manajemen Data Kesehatan di Alat Jasa Kesehatan. UI Press: Jakarta.
- Hendryadi serta Suryani. 2015. Tata cara Studi Kuantitatif: Filosofi serta Aplikasi pada Riset Aspek Manajemen serta Ekonomi Islam, Versi Awal, Edisi ke- 1. PT. Dini hari Interpretama Mandiri: Jakarta.
- Islamy, Meter. Irfan. 1992. Prinsip- Prinsip Formulasi Kebijakan Negeri. Alam Aksara: Jakarta.

- Moleong Lexy J. 2005. Metodologi Riset Kualitatif. Anak muda Rosdakarya: Bandung.
- Nasution. 2013. Berbagai pendakata dalam cara berlatih membimbing. PT Alam Aksara: Jakarta.
- Noeng Muhadjir. 2002. Metodologi Riset Kualitatif Versi IV. Pencetak Rake Sarasin: Yogyakarta.
- Nugroho. 2000. Keperawatan Komunitas: Jakarta.
- Prastowo, Andi. 2016. Tata cara Riset Kualitatif dalam Perspektif Konsep Riset. AR- RUZZ Alat: Yogyakarta.
- Purwanto serta Sulistyastuti. 1991. Analisa Kebijakan serta perumusan ke aplikasi kebijakan. Alam aksara: Jakarta.
- Setiawan Geledok. 2004. Aplikasi dalam Birokrasi Pembangunan. Gedung Pustaka: Jakarta.
- Saharjo, B. H serta C. Gago. 2011. Berhasil natural paska kebakaran pada hutan inferior di Dusun Fatuquero. Kecamatan Railaco. Kabupaten Ermera- Timor Leste. Harian Silviculture Tropika. Vol. 2 (1): 40- 45.
- Taufiqurokman. 2014. Kebijakan Khalayak Pendelegasian Tanggung Jawab Negeri Pada Kepala negara Berlaku seperti Eksekutor Rezim. Jakarta Pusat. Fakultas Ilmu Sosial serta Ilmu Politik: Universitas Moestopo Berkeyakinan (Pers).
- Van M, Donald S& Van Horn, Carl E. 1975. The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework in: Administration and Society. Vol. 6 (4). 445-485.